



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.462, 2021

KEMEN-PPPA. Kamus Kompetensi Teknis.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

KAMUS KOMPETENSI TEKNIS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berbasis sistem merit, perlu disusun standar kompetensi jabatan yang didasarkan pada kamus kompetensi teknis, manajerial, dan sosio kultural;
 - b. bahwa penyusunan kamus kompetensi teknis di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kamus Kompetensi Teknis di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG KAMUS KOMPETENSI

TEKNIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kamus Kompetensi adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, definisi kompetensi, deskripsi dan level kompetensi serta indikator perilaku.
2. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
3. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Jabatan ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas jabatan.
4. Jenis Kompetensi Teknis adalah macam kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dalam bidang tertentu.
5. Definisi Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan teknis jabatan.
6. Deskripsi Kompetensi Teknis adalah keterangan singkat yang menggambarkan penguasaan dari masing-masing level Kompetensi Teknis.
7. Indikator Perilaku adalah penggambaran lebih lanjut dari deskripsi level berupa perilaku yang dapat diukur yang menunjukkan ciri-ciri suatu tingkat penguasaan kompetensi.

Pasal 2

- (1) Kamus Kompetensi Teknis merupakan salah satu acuan dalam menyusun Standar Kompetensi Jabatan ASN di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (2) Kamus Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. nama Kompetensi Teknis;
 - b. Definisi Kompetensi Teknis;
 - c. Deskripsi Kompetensi Teknis; dan
 - d. Indikator Perilaku untuk setiap level Kompetensi Teknis.

Pasal 3

Kompetensi Teknis di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:

- a. penyusunan kebijakan bidang kesetaraan gender;
- b. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kesetaraan gender;
- c. pengelolaan data gender dan anak;
- d. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kebijakan bidang kesetaraan gender
- e. evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- f. penyusunan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan;
- g. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan;
- h. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan;
- i. penyusunan kebijakan bidang perlindungan hak perempuan;
- j. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan hak perempuan;
- k. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kebijakan bidang perlindungan hak perempuan;
- l. penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan;
- m. penyusunan kebijakan bidang perlindungan khusus anak;
- n. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan khusus anak;
- o. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan

- kebijakan bidang perlindungan khusus anak;
- p. penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - q. penyusunan kebijakan bidang kualitas keluarga;
 - r. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang kualitas keluarga;
 - s. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kebijakan bidang kualitas keluarga;
 - t. penyusunan kebijakan bidang pemenuhan hak anak;
 - u. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang pemenuhan hak anak;
 - v. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kebijakan bidang pemenuhan hak anak;
 - w. evaluasi pelaksanaan kabupaten/kota layak anak;
 - x. penyusunan kebijakan bidang peningkatan partisipasi keluarga;
 - y. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan partisipasi keluarga;
 - z. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kebijakan bidang peningkatan partisipasi keluarga;
 - aa. penyusunan kebijakan bidang peningkatan partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;
 - bb. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;
 - cc. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kebijakan bidang peningkatan partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha;
 - dd. penyusunan kebijakan bidang peningkatan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
 - ee. koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
dan
 - ff. bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan kebijakan bidang peningkatan partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.